

---

## Guarantee the Confidentiality of Medical Data for Covid-19 Patients

### Jaminan Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19

Riska Rosita<sup>1</sup>, Agusta Pinta Kurnia Rizky<sup>2</sup>, Rara Nur Salsabila<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia  
Email: riska\_rosita@udb.ac.id

---

#### Article Info

#### Article history

Received date: 2023-03-31  
Revised date: 2023-07-08  
Accepted date: 2023-11-13



#### Abstract

Hospitals as health services are obliged to maintain the confidentiality of patient medical information. Facts circulating in the community, and the identity of Covid-19 patients is being disseminated in order to track or trace the closest contacts or other people's contacts. The purpose of this study is to analyze the limits of what medical information on Covid-19 patients can be disclosed by the health service in fulfilling requests from interested parties, as well as the procedures for disclosing Covid-19 patient information in guaranteeing confidentiality aspects. The research method is descriptive using a cross-sectional survey design approach. The results showed that there were 3 types of medical information for Covid-19 patients that could be disclosed, namely: (1) a Negative Covid-19 certificate, (2) a Diagnostic certificate, and (3) submission of insurance forms for replacement purposes. The conclusion is that all applications for a Medical Certificate, whether a Covid-19 case or not, are required to fill out a Statement of Release of information, and third parties are required to include a Power of Attorney for the Release of Information and a photocopy of identity.

#### Keywords:

Health Law; Information Release; Patient Data; Medical Information

#### Abstrak

Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Fakta yang beredar di masyarakat, identitas pasien Covid-19 disebarluaskan guna untuk melakukan tracking atau pelacakan kontak terdekat maupun kontak orang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan informasi medis pasien Covid-19 apa saja yang bisa dibuka oleh pihak pelayanan kesehatan dalam memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan, serta bagaimana prosedur pemberian informasi medis pasien Covid-19 dalam menjamin kerahasiaan. Metode penelitian adalah deskriptif menggunakan pendekatan rancangan survei *cross sectional*. Hasil penelitian menunjukkan jenis informasi medis pasien Covid-19 yang boleh dibuka terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) Surat keterangan negatif Covid-19, (2) Surat keterangan diagnosis, dan (3) pengajuan isian formulir asuransi untuk keperluan *reimburst*. Kesimpulan bahwa seluruh pengajuan Surat Keterangan Medis baik kasus Covid-19 atau bukan, diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Pelepasan Informasi Medis, bagi pihak ketiga harus menyertakan Surat Kuasa dan fotokopi identitas.

#### Kata Kunci:

Hukum Kesehatan; Pelepasan Infomasi; Data Pasien; Informasi Medis

## PENDAHULUAN

Pemerintah menyikapi pandemi sebagai bentuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah *Covid-19*, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menerangkan bahwa badan publik memiliki kewajiban mengumumkan informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum secara serta merta dalam bahasa yang mudah dipahami terkait *Covid-19*. Data pribadi pasien harus dirahasiakan oleh rumah sakit atau nakes, namun beberapa peraturan perundangan membolehkan membukanya sesuai ketentuan yang ditetapkan [1].

Rumah Sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan bagi masyarakat diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, hal tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang RI No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 (1), menjelaskan bahwa Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 Huruf i, menjelaskan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita.

Rumah Sakit merupakan salah satu penyedia layanan yang menjadi rujukan bagi pasien yang terpapar *Covid-19*. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, jumlah pasien positif *Covid-19* yang telah dirawat oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta berjumlah 720 jiwa. Penanganan data pasien *Covid-19* perlu dilakukan secara hati-hati karena pasien sangat sensitif jika penyakitnya diketahui oleh publik, khawatirnya akan menghadapi diskriminasi [2]. Sehingga dalam memenuhi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah *Covid-19* menjadi tanggung jawab Rumah Sakit atas segala pengolahan informasi dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan.

Fakta yang beredar di masyarakat, identitas pasien *Covid-19* disebarluaskan guna untuk melakukan pelacakan kontak terdekat maupun kontak orang lainnya dalam dua minggu sebelumnya sebagai salah satu tindakan untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Untuk membantu melakukan pelacakan, beberapa teknologi telah dikembangkan untuk melacak pasien *Covid-19* [3], [4]. Kendala yang terjadi tidak sedikit pasien yang menolak atau marah saat dihubungi petugas untuk konfirmasi data kesehatan pasien yang bersangkutan [5]. Namun demikian puskesmas atau rumah sakit tetap harus melaporkan data medis pasien kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan melakukan monitoring [6].

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan informasi medis pasien *Covid-19* apa saja yang bisa dibuka oleh pihak pelayanan kesehatan dalam memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan, serta bagaimana prosedur pembukaan informasi pasien *Covid-19* dalam menjamin aspek kerahasiaan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan *cross sectional*. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Rekam Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan seluruh petugas bagian pelaporan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah jenis informasi dan prosedur pembukaan informasi medis pasien *Covid-19* kepada pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis Informasi Medis Pasien Covid-19 untuk Pelaporan kepada Pihak yang Berkepentingan

Pelepasan informasi medis harus sesuai standar prosedur yang berlaku yaitu didasarkan atas persetujuan dari pasien. Rumah sakit atau nakes tidak diperbolehkan memberikan data medis pasien tanpa adanya izin pasien. Pasien harus membuat surat kuasa kepada pihak ke tiga untuk mendapatkan data medis dari dokter atau rumah sakit mengenai dirinya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tidak melakukan publikasi terkait informasi Covid-19. Pelepasan informasi dilakukan apabila ada pengajuan yang dilakukan biasanya untuk pembuatan Surat Keterangan Negatif Covid-19 atau Surat Keterangan Diagnosis oleh pasien/keluarga pasien/agen asuransi. Pada pembuatan Surat Keterangan tersebut memuat beberapa informasi data pribadi seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Informasi Medis Covid-19 dan Surat Keterangan Diagnosis

No.	Surat Keterangan Medis	Jenis Informasi Terlampir
1.	Surat Keterangan Negatif Covid-19	1) Nama Pasien 2) Tanggal lahir 3) Nomor rekam medis 4) Jenis kelamin 5) Pekerjaan 6) Alamat 7) Pernyataan pasien sudah negatif Covid-19
2.	Surat Keterangan Diagnosis	1) Nama DPJP 2) Jabatan dokter 3) Alamat rumah sakit 4) Nama pasien 5) Nomor rekam medis 6) Umur pasien 7) Jenis kelamin pasien 8) Alamat pasien 9) Keterangan diagnosis dan kondisi

Source: secondary data processing

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta telah menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia setiap pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa setiap orang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik, namun atas asas tersebut terdapat pengecualian, salah satunya yaitu pemberian izin untuk mengungkapkan data pasien sebagai yang berhak atas rahasia [7]. Pembukaan rahasia medis yang boleh dibuka yaitu informasi nama, alamat, diagnosis, riwayat keluarga, dan sebagainya [2].

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 (1), bahwa *“setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”*. Mengacu pada ketentuan lebih lanjut, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, yang disampaikan pada Pasal 5 (1) *“Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien berdasarkan Pasal 5 (1) telah dijelaskan lebih rinci pada Pasal 6 (1) yaitu data medis pasien dapat dibuka untuk *“kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; dan keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan”*. Data medis boleh dibuka atas persetujuan pasien, baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Biasanya persetujuan ini telah diberikan dan ditandatangani saat registrasi pasien. Jika pasien di bawah umur atau tidak sadarkan diri

maka persetujuan pasien bisa diwakili oleh keluarga/wali.

Oleh karena itu setiap aktivitas pelayanan pasien harus dicatat secara lengkap pada resume medis guna menyimpan riwayat pasien selama pengobatan[8][9]. Kelengkapan informasi medis pasien memuat riwayat penyakit pasien yang dimulai dari awal perawatan sampai pulang dari rumah sakit[10][11]. Tenaga kesehatan harus membubuhkan tanda tangan pada setiap pengisian dokumen rekam medis sebagai pihak yang bertanggung jawab[12].

Setiap pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas memiliki kewajiban menyimpan rahasia kedokteran sebagai kewajiban nakes terhadap pasien [13]. Data medis pasien harus dilindungi dan pelepasan informasi medis sebatas pada hal yang relevan terhadap kebutuhan tracking/pelacakan untuk mencegah penularan [2], [14]. Pemeliharaan informasi harus dilakukan dengan benar sesuai etika, standar dan hukum [15].

Kemanan ruang filing sebagai tempat penyimpanan dokumen rekam medis ikut berperan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pasien [16]. Desain rak dan ruang filing harus dipastikan aman dari pencurian dan pembocoran data medis pasien [17].

### **Prosedur Pembukaan Informasi Pasien Covid-19 dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan**

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam pelepasan informasi medis pasien Covid-19 mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berjudul Pembuatan Surat Keterangan Medis No. Dokumen 303.03 yang di tetapkan oleh Direktur rumah sakit. Tidak ada SOP khusus bagi pelepasan informasi medis pasien Covid-19.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman untuk melaksanakan tugas berdasarkan indikator teknis dan administratif sesuai tata kerja pada unit yang bersangkutan[18]. Rumah Sakit perlu segera membuat SOP terkait pelepasan informasi

medis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi SOP terbaru harus segera dilaksanakan agar lebih bisa menjamin kerahasiaan data pasien [19].

Berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kendala dalam pembuatan pelaporan dan pelepasan informasi medis, yaitu adanya agen asuransi yang terkadang lupa membawa surat kuasa. Surat Kuasa bersifat mewakili tindakan atas nama pemberi kuasa, hal ini telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 dan Pasal 1796 tentang pemberian kekuasaan kepada orang lain.

Surat kuasa yang harus dilampirkan dalam keperluan pembukaan rahasia kedokteran berfungsi sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada pihak asuransi, atas informasi medis terkait dirinya untuk digunakan dalam meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan asuransi[20]. Peraturan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam pelepasan informasi kepada agen asuransi yang tidak membawa surat kuasa maka akan ditunda sampai agen asuransi tersebut memberikan surat kuasa yang telah ditulis oleh pasien, sehingga dalam hal ini rumah sakit sudah menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

### **SIMPULAN**

Jenis informasi medis pasien Covid-19 yang boleh dibuka terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) Surat keterangan negatif Covid-19, (2) Surat keterangan diagnosis, dan (3) pengajuan isian formulir asuransi untuk keperluan *reimburst*. Seluruh pengajuan Surat Keterangan Medis baik kasus Covid-19 atau bukan, diwajibkan untuk mengisi lembar Surat Pernyataan Pelepasan informasi, dan bagi pihak ketiga diharuskan menyertakan Surat Kuasa Pelepasan Informasi dan fotokopi identitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang bersedia menjadi objek penelitian, dan kepada pihak Jurnal Proteksi Kesehatan yang membantu dalam publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. C. Muhammad, "Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19," *J. Legis.*, vol. 4, no. 2, pp. 153–167, 2021, [Online]. Available: <https://54.254.27.92/index.php/jhl/article/view/14597>.
- [2] R. Agustin, A. Rozaliyani, G. F. Hatta, and P. Prawiroharjo, "Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif," *J. Etika Kedokt. Indones.*, vol. 4, no. 2, p. 41, 2020, doi: 10.26880/jeki.v4i2.46.
- [3] I. Sayekti, A. B. Kencana, M. Aliyah, and ..., "Rancang Bangun Alat Pelacak Pasien Isolasi Mandiri Covid-19 Dengan Sistem Komunikasi Lora," *Orbith Maj. ...*, vol. 18, no. 2, pp. 142–154, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/3809%0Ahttps://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/download/3809/108169>.
- [4] A. Andrianti, L. Aryani, and D. Meisak, "Perancangan Sistem Informasi Monitoring PAPS untuk Pasien Terkonfirmasi COVID-19," *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 16, no. 2, pp. 136–144, 2022, doi: 10.33998/mediasisfo.2022.16.2.1275.
- [5] D. Hayati, M. Misnaniarti, and H. Idris, "Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 21, no. 3, p. 1038, 2021, doi: 10.33087/jjubj.v21i3.1708.
- [6] R. Rosita and A. Srirahayu, "Monitoring Mutu Pelayanan Rawat Inap Berbasis Komputerisasi," *Wind. Heal. J. Kesehat.*, vol. 3, no. 3, pp. 240–250, 2020, doi: 10.33368/woh.v0i0.341.
- [7] F. Herisetiawan Jafar, "Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Legal Aspect Regarding The Disclosure of Information on Covid-19 Patient Identity," *J. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 2716–0815, 2020.
- [8] N. Sawondari, G. Alfiansyah, and I. Muflihatin, "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Resume Medis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya," *J-REMI J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat.*, vol. 2, no. 2, pp. 211–220, 2021.
- [9] A. Nurliani and I. Masturoh, "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Formulir Ringkasan Masuk Dan Keluar Periode Triwulan IV Tahun 2015 Comprehensiveness of Inpatient Medical Record Documents Quantitative Analysis On Admission And Discharge Summary Forms For I," *J. Persada Husada Indones.*, vol. 4, no. 12, pp. 25–46, 2017.
- [10] N. Safitri, AR., Dewi, DR., Yulia, N., Rumana, "Tinjauan Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit As-Syifa Bengkulu Selatan," *Indones. J. Heal. Inf. Manag.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2022, doi: 10.54877/ijhim.v2i1.39.
- [11] A. P. Z. Warsi Maryati, Riska Rosita, "Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Carcinoma Mammae," *INFOKES (Jurnal Ilm. Rekam Medis dan Inform. Kesehatan)*, vol. 9, no. 1, pp. 24–

- 31, 2019.
- [12] N. Arimbi, AD., Muflihatin, I., Muna, "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Rumkital Dr. Ramelan Surabaya," *J-REMI J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat.*, vol. 2, no. 2, pp. 221–229, 2021.
- [13] Galuh Jelita Permatasari, "Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Di Masa Pandemi Covid-19," *J. Juristic*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [14] R. Rakian, "PELANGGARAN RAHASIA KEDOKTERAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," vol. IV, no. 5, pp. 72–78, 2015.
- [15] N. A. R. Mita Handayanti Permana, "Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis kepada pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 207," *J. INOHIM*, vol. 5, no. 2, pp. 54–58, 2015.
- [16] G. Alfiansyah *et al.*, "DETERMINAN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUANG FILING RS X," *J-Remi J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, no. 2, pp. 37–51, 2020.
- [17] R. Rosita and P. T. Prihantoro, "Perencanaan Desain Rak Penyimpanan Dokumen Rekam Medis Berdasarkan Antropometri," *Profesi (Profesional Islam. Media Publ. Penelit.*, vol. 17, no. 1, pp. 14–22, 2019.
- [18] A. R. Taufiq, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit," *J. Profita*, vol. 12, no. 1, pp. 56–66, 2019, doi: 10.22441/profita.2019.v12.01.005.
- [19] A. Susanto, "Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia di Unit Rekam Medis PKU Muhammadiyah Surakarta," *Infokes J. Ilm. Rekam Medis dan Inform. Kesehat.*, vol. 8, no. 2, pp. 70–79, 2018, [Online]. Available: <http://ojs.uadb.ac.id/index.php/infokes/article/view/206>.
- [20] L. Tedjosaputro, "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan," *Spektrum Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 162–180, 2016.